

SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

Kpt 1237 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1237 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUU-XXLI/2024 Perihal Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024, Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No 1060 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 877 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 868 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan Akumulasi Perolehan Suara Sah paling sedikit bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Grobogan yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Agustus 2024.